

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia mengalami banyak perubahan. Sistem politik otoriter yang menjauhkan masyarakat dari kegiatan politik berubah menjadi sistem politik yang mengarah pada sistem yang demokratis. Pers semakin bebas, dan organisasi-organisasi kemasyarakatanpun berkembang dan menyuarakan berbagai kepentingan masyarakat.¹ Perubahan-perubahan tersebut membuat masyarakat kini merasa mendapatkan kembali hak-haknya untuk turut mengatur penyelenggaraan Negara. Melihat keadaan yang seperti ini, organisasi-organisasi yang beroperasi di Indonesia tentu merasakan dampak perubahan-perubahan mendasar. Misalnya saja, sejalan dengan nafas ekonomi daerah, masyarakat di berbagai kota/kabupaten ingin memperoleh manfaat dari keberadaan organisasi bisnis yang beroperasi di daerahnya. Korporasi nasional/multinasional dituntut untuk bisa memberikan kontribusi langsung pada pengembangan masyarakat di kota/kabupaten tempatnya beroperasi. Apalagi untuk industri-industri ekstratif seperti pertambangan atau kehutanan yang dipandang mengeksploitasi kekayaan daerah, dituntut juga untuk bisa memberikan manfaat besar bagi daerah tersebut.²

Perusahaan di Indonesia kini mulai memperhitungkan pertimbangan-pertimbangan sosial dan lingkungan di samping pertimbangan ekonomi dalam

¹ Yosai Iriantara, 2004, *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 45.

² *Ibid.*, hlm. 46.

menjalankan kegiatan usahanya, yang dimaksud pertimbangan sosial di sini adalah tanggung jawab sosial perusahaan, yang dikenal dengan istilah *corporate social responsibility* (CSR).

Corporate social responsibility (CSR) adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholders* nya (pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut, seperti: manajemen perusahaan, karyawan, konsumen, lingkungan, masyarakat setempat dan masyarakat luas, pemasok/kontraktor). CSR adalah bagian dari *good corporate governance* (GCG), yang berarti tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam melakukan usahanya, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntutan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.³ Tapi yang lebih penting, bagaimana mempertajam kepekaan dan memperluas kepedulian.⁴ Untuk itulah diperlukannya tata kelola perusahaan yang baik (GCG), agar perilaku para usaha bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk.⁵

Apabila kita berbicara mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, maka tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan tersebut menjalankan kegiatannya adalah yang akan lebih disoroti.⁶

Corporate social responsibility bukanlah hal yang baru, sekitar tahun 1970-an banyak organisasi yang mulai menganut teori organisasi modern yang

³ Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik, hlm.9.

⁴ Alois A. Nugroho, 2001, *Dari Etika Bisnis ke Etika Ekobisnis*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm xiii.

⁵ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶ K. Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 292.

mulai memperhitungkan lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasinya,⁷ masyarakat bukan lagi dipandang sekedar kumpulan konsumen yang akan membeli produk yang dihasilkan organisasi, melainkan juga bisa menjadi mitra bagi keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang hendak dicapai tersebut adalah keberhasilan bagi perusahaan, yang ditentukan oleh *Triple bottom line* (3P), yakni *Profit*, *Planet*, dan *People*.⁸ Konsep 3P ini adalah terobosan dari John Elkington dalam bukunya "*Canibals with Fork, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business*".⁹ Maksud dari 3P sendiri adalah, perusahaan yang sukses adalah mereka yang selain mampu memperoleh laba yang besar, juga harus bisa mengangkat kehidupan masyarakat sekitar, dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Di Indonesia, implementasi CSR juga sedang semarak, hal ini dapat dilihat dari banyaknya artikel-artikel melalui media, baik media massa maupun elektronik yang membicarakan CSR, dan makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang merapatkan barisan untuk melaksanakan program-program CSR, munculnya lembaga-lembaga khusus yang bertindak sebagai konsultan bagi perusahaan yang akan menjalankan CSR, bahkan hingga digelarnya CSR award.¹⁰

Perusahaan-perusahaan di Indonesia menyadari bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya memberi keuntungan bagi perusahaan, tapi juga pembangunan masyarakat sekitar, sehingga bisa dikatakan bahwa CSR bukan lagi tanggung jawab filantropis semata, melainkan sebagai investasi sosial perusahaan yang

⁷ Yosai Iriantara. Op. cit., hlm. 48.

⁸ Edi Suharto, Info Tempo, CSR Kini Semakin Menjanjikan, 29 April 2007

⁹ Wibisono, loc. cit., hlm 7.

¹⁰ Ibid., hlm. 84.

menguntungkan perusahaan untuk jangka panjang (*corporate social investment*).¹¹ Meskipun perusahaan-perusahaan menyadari arti pentingnya CSR, namun tetap saja banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya kritikan-kritikan ataupun *claim* dari publik mengenai kinerja dan tanggung jawab perusahaan tersebut. Perusahaan yang telah mengklaim dirinya telah memenuhi prinsip etika bisnis, bahkan telah mendapatkan CSR award saja masih menimbulkan masalah terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan. Salah satu contoh yang paling aktual adalah kasus PT. NEWMONT MINAHASA RAYA. Newmont adalah perusahaan pertambangan yang berbasis di Amerika Serikat, berdiri pada tahun 1921 di New York. Ia merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di Amerika Utara dan terbesar kedua di dunia. Di Indonesia sendiri, Newmont beroperasi di beberapa lokasi, antara lain di Sumbawa dan Minahasa.

Berdasarkan laporan internal mereka sendiri, Newmont mengklaim bahwa telah memenuhi prinsip etika bisnis yang berfokus pada beberapa aspek, yang salah satunya adalah memberi manfaat ekonomis pada masyarakat setempat yang difokuskan pada pembangunan jangka panjang. Selain itu, Newmont juga mengklaim dirinya telah menggunakan kriteria *Internasional Organization for Standardization (ISO) for Environment (ISO 14001)* dan *health and safety (ISO9000)* dalam pengoperasian Newmont. Sedangkan untuk hubungan eksternal, Newmont menggunakan *Standar Institute of Social and Ethical Accountability's – AA1000*.

¹¹ Ibid., hlm. 86.

Di Minahasa, Newmont membantu sebuah pusat kesehatan masyarakat lokal dalam pemeriksaan darah untuk tes malaria, tipes, dan menyelenggarakan program kontrol TBC dengan Departemen Kesehatan Sulawesi Utara. Newmont juga berpartisipasi dan membantu *training* untuk *firefighting* dan *emergency respon*. Dengan partisipasi dan bantuan tersebut, Newmont memperoleh *Emergency Response Award* dari Indonesia 811 *Ambulance Committee* Sulawesi Utara serta *Industrial Health and safety Achievement Award* dari Universitas Sam Ratulangi untuk pendanaan dan fasilitas kesehatan yang disediakannya.

Newmont juga mengklaim telah mengalokasikan \$1 juta untuk pembangunan berkelanjutan penduduk setempat pada tahun 2003. Dikatakan bahwa mereka telah membangun dan menyediakan infrastruktur dan fasilitas umum untuk masyarakat sekitar tahun 1996. Proyek ini meliputi pembangunan kantor administrasi pemerintahan, jalan, jembatan, fasilitas olahraga, dan pencegahan untuk banjir.

Pada tahun 2003, Newmont berinisiatif membangun fasilitas sanitasi di empat desa di Ratatotok untuk membantu kesehatan penduduk, misalnya supaya tidak terkena penyakit kulit dan diare. Newmont juga bekerjasama dengan klinik lokal dan kelompok-kelompok perempuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan sanitasi.

Di tengah segala publikasi dan *claim* tanggung jawab sosial dan lingkungannya, pada tahun 2004 merebak pemberitaan di berbagai media massa di Indonesia seputar pencemaran teluk Buyat di Minahasa yang diduga kuat dilakukan oleh PT.Newmont Minahasa Raya (NMR). NMR yang mulai

beroperasi pada tahun 1996 tercatat membuang 2000 ton lumpur tailing setiap harinya ke perairan teluk Buyat. Tailing inilah yang ditengarai mengandung berbagai logam berat berbahaya (Hg, Mn, AS, dsb).

Sebagaimana dicatat oleh WALHI, pencemaran di teluk Buyat telah mengakibatkan bencana ekologis seperti rusaknya ekologi laut dan hilangnya puluhan spesies ikan yang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat Buyat. Penduduk lokal juga belakangan mengalami berbagai gejala penyakit yang tidak pernah mereka alami sebelumnya.¹²

Melihat berbagai tuntutan yang timbul mengenai pelaksanaan CSR, maka Indonesia meregulasikan CSR, dalam Pasal 74 UU. PT No.40 Tahun 2007, yang berbunyi :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Regulasi tersebut kini menimbulkan banyak perdebatan, khususnya bagi para pengusaha. Intinya mereka sangat tidak setuju dengan keinginan pemerintah untuk menjadikan CSR sebagai suatu kewajiban, dikhawatirkan pelaksanaan CSR malah sebatas formalitas belaka, dan jangan sampai CSR dijadikan strategi bagi

¹² Hendry Heyneardhi, 2005, Kritis Memahami CSR, BWI, Surakarta.

perusahaan tertentu untuk menutupi praktek-praktek bisnis yang kurang pantas atau etis jika diketahui oleh publik.¹³ Pendapat lain yang menyetujui CSR dibuat dalam regulasi disampaikan oleh Yanuar Nugroho, bahwa sebenarnya tidak sulit apabila perusahaan bisa memenuhi semua hukum dan aturan yang berlaku, seperti UU perusahaan sendiri, UU lingkungan, UU perlindungan konsumen, UU ketenagakerjaan, UU anti korupsi, dll, maka praktek CSR akan lebih utuh, sehingga tidak perlu diatur secara khusus. Namun banyak sekali perusahaan-perusahaan yang nyatanya tidak memenuhi aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh persoalan lingkungan (pembabatan hutan, polusi, dll). Memang sangat disayangkan hal ini bisa terjadi.¹⁴ Juniati Gunawan, seorang Komite Ahli *Indonesian CSR Award* 2005 mengatakan bahwa secara implisit dapat dipastikan bahwa tiap Negara diseluruh dunia sebenarnya sudah mempunyai regulasi yang mengarah pada praktek CSR, seminim apapun bentuknya. Sebagai contoh, peraturan mengenai tenaga kerja (misalnya upah, hak dan kewajiban pegawai) atau lingkungan hidup (misalnya pencegahan polusi), namun yang menjadi masalah apakah peraturan yang sudah ada saat ini sudah mampu dimengerti dan diimplementasikan dengan baik sebelum peraturan yang lain dibentuk ?

Argumen-argumen tersebut merupakan pro dan kontra dari CSR, ada yang bilang tidak perlu diregulasikan, karena sudah banyak aturan yang mengatur terhadap perusahaan sendiri, dan ada juga yang bilang perlu diregulasikannya

¹³ <http://www.kompas.com>, Haryo Damardono, CSR Tidak Perlu Diatur dalam UU PT, 24 Juli 2007.

¹⁴ <http://www.csr.com>, Yanuar Nugroho, CSR : *Commodum toti populo*, 20 Maret 2007.

CSR, karena kalau tidak diatur, perusahaan cenderung berkelit tidak mau melakukan CSR.¹⁵ Kedua argument ini sama kuatnya dan sama benarnya.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah perlu untuk saat ini meregulasikan CSR ? dan dengan adanya regulasi, apakah implementasi CSR dapat lebih baik ? atau malah sebaliknya ? Karena dapat kita lihat dengan keadaan sekarang, yang walaupun sudah banyak produk hukum yang mengatur CSR, tapi masih banyaknya masalah kerusakan lingkungan, putus sekolah, pengangguran, dan kemiskinan yang membelit masyarakat. Sebagai contoh Jawa Barat, pada tahun 2005, ada 131 perusahaan besar dengan investasi senilai Rp 2.08 triliun menanggung keuntungan di wilayah tersebut. Di sisi lain, sebanyak 157.000 anak terpaksa putus sekolah dasar, 4,65 juta jiwa penduduknya tergolong miskin, dan pengangguran mencapai 2,54 juta orang.¹⁶

Fenomena seperti ini terjadi dikarenakan pandangan bahwa tanggung jawab sosial hanya ada pada individu dan bukan melekat pada perusahaan. Tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Bahkan, Friedman menyebut CSR sebagai ancaman bagi kapitalisme pasar bebas.¹⁷

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis melakukan penelitian pada perusahaan yang telah melakukan CSR jauh sebelum ditetapkan CSR menjadi sebuah regulasi, yaitu PT. ARARA ABADI, dengan pertimbangan bahwa perusahaan tersebut termasuk perusahaan yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR (Pasal 74 Ayat 1 UU PT No.40 Tahun 2007), karena menjalankan kegiatan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Suhihandari, Kompas, Harapan Untuk Berbagi Madu, 4 Agustus 2007.

¹⁷ K. Bertens, op. cit., hlm 294.

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, yaitu dibidang kehutanan.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang di teliti pada PT. ARARA ABADI, yaitu :

1. Bagaimana implementasi CSR di PT. ARARA ABADI, dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh PT. ARARA ABADI dalam implementasi CSR?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif, ialah untuk memperoleh jawaban obyektif yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.
2. Tujuan Subyektif, agar penelitian ini dipergunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis :

- a. Dapat mengetahui implementasi CSR pada PT. ARARA ABADI dalam pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan.
- b. Mendapatkan pengalaman yang begitu berharga bagi penulis, sekaligus sebagai bekal untuk menghadapi dunia nantinya.

2. Manfaat Akademis :

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi dunia pendidikan mengenai implementasi CSR secara lebih mendalam.
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mempraktekkan ilmu yang sudah diperoleh dengan melihat dan melaksanakan langsung dilapangan atau dunia kerja.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dibuat oleh penulis sendiri dengan menggunakan data-data yaitu : seperti literatur-literatur, buku-buku, undang-undang, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Penulisan ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademi dan sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep merupakan uraian tentang pengertian-pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, batasan konsep terdiri dari :

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁸
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.¹⁹
3. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.²⁰
4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²¹
5. Pengelolaan Lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.²²

¹⁸ Pasal 1.1, Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

¹⁹ Ibid., Pasal 1.3.

²⁰ Koentjaraningrat, 1990, Pengantar Ilmu Antropologi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 144.

²¹ Pasal 1.1, Undang-undang No. 23 Tahun 1997, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²² Ibid., Pasal 1.2

G. Metode Penelitian

Merupakan unsur paling mutlak yang harus ada didalam suatu penelitian, karena dapat digunakan sebagai pemandu bagi si penulis dalam melaksanakan penelitian, sehingga kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik serta untuk memperoleh data yang lengkap. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, karena merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Juga dapat dikatakan deskriptif analitis, karena dalam taraf deskriptif memberi gambaran tentang peristiwa yang ada, sedangkan dalam taraf analitis selain memberi gambaran terhadap permasalahan yang diteliti, juga menganalisa, serta pengambilan kesimpulan terhadap obyek yang diteliti.

2. Sumber data

a. Data primer

Data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan melalui pengamatan atau observasi dilapangan, dan wawancara dengan narasumber maupun responden.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang dipergunakan sebagai referensi penunjang penelitian. Data sekunder tersebut meliputi :

1). Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007.
- c) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699
- e) Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-236/MBU/2003 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

2). Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku literatur, media massa, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

c. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui :

- 1). Studi pustaka, yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundangan, buku-buku, majalah, dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2). Pengamatan atau observasi, yaitu dengan cara menangkap gejala atau peristiwa penting yang terjadi dilapangan.
- 3). Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber.

d. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah di PT. ARARA ABADI, jalan Raya Minas-Perawang KM 26, Dcsa Pinang Sebatang 28772, Kecamatan Tualang Perawang, Kabupaten Siak, Riau.

e. Narasumber dan responden

1). Narasumber

Dalam penelitian ini, narasumber berasal dari : Masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau.

2). Responden

Dalam penelitian ini, responden berasal dari : PT. ARARA ABADI.

f. Metode analisis

Data yang telah berhasil diperoleh, baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yaitu dengan membagi data tersebut kedalam kelompok-kelompok. Setelah data tersebut

dianalisis, pada tahap akhir ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.

